BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakng Masalah

Pernikahan adalah jalan untuk mencapai suatu kesempurnaan yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana tujuan pernikahan yang dipaparkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*.[1]

Esensi yang terkandung dalam perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.[2]

Karena syari'at Islam menjadikan pertalian suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan kuat. Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *misaq galizh* (janji kukuh). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

---

[1] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 2.
[2] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."*(Q.S. an-Nisā' : 21)[3]

Islam tidak mengikat secara mutlak perkawinan, akan tetapi juga tidak mempermudah perpisahan atau perceraian, dalam artian, Islam mengizinkan perceraian bila perceraian itu adalah jalan yang terbaik. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW. bersabda :

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ

Artinya: *" Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallāhu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."* Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.[4]

Kedudukan perkawinan oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu masalah-masalah mengenai perkawinan diatur dan diterangkan secara terperinci. Perkawinan sendiri merupakan salah satu aturan yang ketentuannya telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT. yang tercantum dalam surat adz-Dẓāriyāt ayat 49 :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (Q.S. adz-Dẓāriyāt : 49).[5]

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Intermasa, 1986), 120.
[4] Abū Dāwud Sulaymān ibn al-As'asy al-Sajastany, *Sunan Abī Dāwud, Juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 934.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah dalam keluarga dibagi menjadi dua bagian yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir ialah berupa makan, pakaian serta tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin ialah yang berupa menggauli isteri dengan baik serta memberi perhatian yang cukup terhadap keluarga. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233:

..... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ..... ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ..... "*(Q.S. al-Baqarah : 233).[6]

Apabila seorang isteri sudah hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluannya, maka isteri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.[7]

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian pula seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula

---

[5] Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 862.
[6] *Ibid.*, 57.
[7] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 7*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung : Alma'arif, 1981), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikat diri dalam perkawinan itu.[8] Dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. Biaya pendididkan bagi anak."[9]

Oleh sebab itu nafkah termasuk salah satu dari beberapa unsur yang harus dipenuhi sesudah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam membina rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan dan terpenuhinya kebutuhan hidup, maka terpenuhinya nafkah adalah faktor yang paling utama. Karena tidak menutup kemungkinan banyak pula hal negatif yang terjadi disebabkan tidak terpenuhi dan tercukupi nafkah dan kebutuhan hidup. Salah satunya ialah terjadinya perceraian.

Dalam syari'at Islam diajurkan pula bahwa nafkah haruslah dibayarkan dari awal setelah akad nikah diucapkan, tidak hanya semasa perkawinan berlangsung, nafkah pun harus diberikan kepada isteri yang dalam masa iddah atau perempuan yang dicerai.[10] Kewajiban suami gugur dalam membayar nafkah jika isteri diketahui nusyuz atau berbuat durhaka.

Dalam perundang-undangan juga tercantum seluruh kewajiban suami terhadap isterinya diantaranya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.

---

[8] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 62.
[9] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 26.
[10] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami sebagaimana dimaksud di atas akan gugur dengan sendirinya apabila isteri *nusyuz*. Jadi, nafkah sebagai hak dari isteri haruslah diberikan oleh suami sejak perkawinan itu berlangsung. Bahkan setelah bercerai pun suami masih berkewajiban memberi nafkah isteri yang dicerai disebut nafkah *iddah*.

Apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing, yang dalam hal ini tentang nafkah maka masing-masing dapat mengajukan permohonan atau gugatan di pengadilan yang berwenang, pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, karena sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dirubah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana kompetensi relatif Pengadilan Agama yang menangani sengketa di antara umat Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat 1 yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqoh; dan
9. Ekonomi Syari'ah.[11]

[11] *Undang-Undang Peradilan Edisi Lengkap*, (Jakarta : Citra Wacana, 2008), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus gugatan nafkah yang tidak di bayarkan oleh suami selama masa perkawinan masih berlangsung adalah termasuk dalam penyelesaian masalah perkawinan. Meskipun kedua pihak sudah bercerai, isteri sebagai Termohon berhak untuk melakukan gugatan atas nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selaku Pemohon/Terbanding yang disebut pula dengan nafkah *māḍiyyah* (nafkah terhutang atau nafkah lampau).

Kasus gugatan atas nafkah *māḍiyyah* atau nafkah terhutang, dalam perkara ini adalah termasuk lanjutan atau banding atas penetapan Hakim tingkat pertama yang memutuskan dan mengabulkan nafkah *māḍiyyah* sebesar Rp.3.000.000,- yang diminta akan tetapi isteri selaku termohon/pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang menetapkan Rp.3.000.000,- untuk nafkah *māḍiyyah* ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena dirasa kurang puas atas putusan Hakim pada tingkat pertama akan tetapi setelah diajukan permohonan banding atas putusan tersebut, majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menimbang dan menetapkan bahwa nafkah *māḍiyyah* yang putuskan oleh Pengadilan Agama Nganjuk tersebut dibatalkan.

Dari pemaparan di atas maka timbul suatu masalah mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan nafkah *māḍiyyah* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dalam tingkat pertama, maka penulis ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis alasan dan dasar hukum Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah *māḍiyyah*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Konsep nafkah *māḍiyyah* dalam Islam;
2. Pengertian dari nafkah *māḍiyyah*;
3. Dasar hukum mengenai nafkah *māḍiyyah*;
4. Kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari diwajibkan memberikan nafkah *māḍiyyah*;
5. Dasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah *māḍiyyah*;
6. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan nafkah *māḍiyyah*;

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:116/Pdt.G/2009/PA.Ngj;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:116/Pdt.G/2009/PA.Ngj;
3. Analisis hukum Islam terhadap alasan pembatalan nafkah *māḍiyyah* dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah deskripsi putusan PTA Nomor:117/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Nganjuk Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan pembatalan nafkah *māḍiyyah* dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:117/Pdt.G/2009/PTA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang nafkah *māḍiyyah* (nafkah terhutang) sebenarnya sudah sering dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya skripsi sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nawaroh tahun 2007 yang berjudul "Analisis terhadap Putusan PA. Bangil No. 616/Pdt.G/2004 dan PTA No.249/Pdt.G/2009 Tentang Nafkah Madiyah". Dalam Penelitiannya memfokuskan tentang bagaimana alasan hukum yang digunakan Hakim dalam penetapan nafkah *madhiyah* anak baik di Pengadilan Agama Bangil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena tidak adanya ketentuan yang pasti tentang nafkah *māḍiyyah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Inggar Perdinata Kusvianti tahun 2010 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah Madiyah (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby)". Dalam penelitiannya menjelaskan Hakim PTA pertimbangan kemampuan suami dalam membayar nafkah *māḍiyyah* yang dimintakan oleh pihak isteri hal ini didasarkan dalil yang dipaparkan oleh sayyid sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah "*Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima*" dan juga dalam putusan PA. Kangean pihak isteri hanya mengajukan satu saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* maka dengan itu Hakim tingkat pertama menolak gugatan tersebut hal ini juga menjadi pertimbangan Hakim banding dalam menolak gugatan tersebut.

Berbeda dengan halnya penulis, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis lebih memfokuskan bahasan kepada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam No. 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj yang memutuskan mengabulkan nafkah *māḍiyyah* pada tingkat pertama. Dalam pertimbangannya majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal yang tidak sesuai dengan tuntutan Termohon/Pembanding sedangkan Pembanding sama sekali tidak mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan tersebut, sedangkan nafkah *māḍiyyah* dapat dituntut kapan saja meskipun tidak bercerai. Begitu juga dengan permohonan cerai talak Majelis banding menilai permohonan cerai talak tidak beralasan karena tidak dapat dibuktikan maka oleh majelis Hakim banding membatalkan dalam hal nafkah *māḍiyyah*. Dan untuk penelitian mengenai hal ini penulis merasa belum ada yang membahasnya.

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah *māḍiyyah*;
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap pembatalkan permohonan banding tentang nafkah *māḍiyyah* dalam putusan No. 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj;
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalan nafkah *māḍiyyah*;

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah nafkah terhutang (nafkah *māḍiyyah*).
2. Aspek praktis, dapat dijadikan wawasan bagi para pihak dalam menetapkan putusan permohonan banding mengenai nafkah terhutang (nafkah *māḍiyyah*) di Pengadilan Tinggi Agama. Dan penelitian ini berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan Hakim secara *komunikatif*, *informatif* dan *edukatif*, khususnya bagi masyarakat wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Definisi Operasional

Analisis	:	Sifat uraian; penguraian; kupasan.[12]
Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih,[13]dan perundang-undangan yang terkait khususnya yang mengenai nafkah *māḍiyyah*.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama	:	Putusan atau vonnis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas permohonan banding tentang Nafkah *Māḍiyyah* yang diajukan isteri dalam permohonan banding Nomor :

[12] Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, t.t), 29
[13] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Pembatalan : Tidak mempunyai akibat-akibat hukum yang diingikan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang.[14]

Nafkah *Mādiyyah* : Nafkah yang lampau atau nafkah yang terhutang, yakni nafkah lahir yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah sampai diajukannya permohonan cerai talak, tidak dibayarkan suami kepada isteri, sehingga isteri menggugatnya.

Dari definisi operasioanal di atas dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari judul penelitian ini adalah uraian tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk No.116/Pdt.G/2009/PA.Ngj mengenai nafkah *mādiyyah* yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

[14] Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta : Widyatamma,2009), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Data yang terkait dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:117/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:116/Pdt.G/2009/PA.Ngj;

b) Data tentang pertimbangan dan dasar hukum Hakim banding yang pembatalan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:116/Pdt.G/2009/PA.Ngj oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

c) Data yang terkait mengenai nafkah *māḍiyyah*.

2. Sumber data

a) Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang berkatian langsung dengan obyek penelitian. Data yang terkait antara lain :

1) Sumber data primer yang terkait dokumen dalam penelitian ini yakni:

(a) Berkas putusan No. 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj;

(b) Berkas putusan No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

2) Sumber data primer yang terkait data lapangan dalam penelitian ini yakni:

(a) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

(b) Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

b) Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Abi Yahya Zakariyah bin Muhammad Anshari, *Tuhfah al Bari bi Sarh Shahih Bukhari, Juz. 5*, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah, 2004);

2) Abū Dāwud Sulaymān ibn al-As'asy al-Sajastany, *Sunan Abī Dāwud, Juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994);

3) Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Araby, 1957);

4) Achmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002);

5) Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004);

6) H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009);

7) H. Abdul Mujib, *al-Qowa 'Idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996);

8) Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Kamal Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992);

9) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990);

10) Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004);

11) M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000);

13) M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Jilid 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000);

14) Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatamma, 2009);

15) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996);

16) Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005);

17) Muhammad Jawwud Mughniyah, *al-Fiqḥ 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritana, 1996);

18) Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.t);

19) R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995);

20) Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000);

21) Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, terj. Mohammad Thalib (Bandung: Alma'arif, 1981);

22) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23) Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992);

24) Wahbah Zuhaili, *al-Fiqḥ al-Islamī wa Adillatuh Juz 10*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983);

25) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan Banding, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009);

26) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1986);

27) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008);

28) *Undang-Undang Peradilan Edisi Lengkap*, (Jakarta: Citra Wacana, 2008);

29) http://mylifemyway-sandra.blogspot.com/2011/06/kompetensi.html;

30) http://pa-nganjuk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139&it emid=158;

31) http://www.pta-surabaya.go.id/.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) *Interview* (Wawancara)

Metode *Interview* (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan pewawancara kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden dan jawaban-jawaban responden direkam atau dicatat.[15] Dalam penelitian ini wawancara yang dilaksanakan adalah *deep interview*[16] (wawancara mendalam) dengan mengajukan pertanyaan kepada Hakim dan Panitera untuk mendapatkan informasi lebih mendalam seputar isi dokumen yang diteliti.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tulis dengan mempergunakan "*content anlysis*".[17] Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Nganjuk dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

a) *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data tentang putusan banding atas gugatan nafkah *mādiyyah* terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan;

b) *Analyzing*, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis dalam menganalisis data yang di dapat tadi dengan menggunakan metode diantaranya:

---

[15] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 85.
[16] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 180.
[17] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi* ....., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Metode *Deskriptif*, yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistem pemikiran yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[18]

b) Pola pikir *induktif-deduktif*, yaitu cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Maksudnya diawali dengan menggambarkan sebuah objek tentang realitas yang terdapat dalam sebuah perkara yakni secara khusus, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dan ditarik sebuah pernyataan umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan yang memuat uraian tentang : a. Latar belakang masalah, b. Identifikasi masalah dan batasan masalah, c. Kajian pustaka, d. Tujuan penelitian, e. Kegunaan hasil penelitian, f. Definisi operasional, g. Metode penelitian, dan h. Sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka konsepsional yang merupakan konsep dan tujuan mengenai nafkah yang meliputi : Konsep nafkah dalam Islam dan

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2005), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang tentang perkawinan, a. Konsep nafkah dalam Islam, yang meliputi : a. Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam meliputi: Pengertian nafkah; Dasar Hukum Nafkah; Syarat-syarat Menerima Nafkah; Kadar Nafkah; Hutang nafkah; Gugurnya Kewajiban Nafkah; b. Konsep Nafkah Dalam Perundang-undang yang Terkait Perkawinan, meliputi : Kewajiban suami isteri dan Gugurnya kewajiban nafkah.

BAB III : Merupakan deskripsi hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang penolakan gugatan nafkah *māḍiyyah*, dengan sub bab keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik itu (letak geografis, wilayah yurisdiksi, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), deskripsi kasus tentang pembatalan nafkah *māḍiyyah* dalam perkara gugatan banding, serta pertimbangan Hakim dan dasar hukumnya.

BAB IV : Analisis data yang memuat analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai pembatalan gugatan banding nafkah *māḍiyyah* dalam Nomor : 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id